

ETIKA BERSOSIAL DALAM PANDANGAN PANCASILA DAN ISLAM

Muhamad Azrahul Shidik¹, Syamzaimar²

¹rahulsidik33@gmail.com, ²syamzaimar0774@gmail.com

^{1,2} Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasisir Pangaraian Rokan Hulu

ABSTRACT

Social ethics is a fundamental aspect of human life that regulates how individuals relate to each other within a society. In the Indonesian context, two primary value systems serve as the normative foundation for social life: Pancasila as the national ideology and Islam as the religion of the majority population. Pancasila, through its five principles, offers a comprehensive ethical framework encompassing divinity, humanity, unity, deliberation, and social justice. Islam, through the teachings of the al-Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad, provides a rich system of social ethics centered on noble character (akhlak), brotherhood (ukhuwwah), cooperation (ta'awun), justice (al-'adl), and universal compassion. This study examines the concept of social ethics from the perspectives of both Pancasila and Islam and analyzes the points of convergence between the two systems. Using a qualitative approach with library research methods and content analysis techniques, this study finds that Pancasila and Islamic social ethics share deeply aligned core values, including upholding human dignity, promoting justice and social solidarity, valuing tolerance and pluralism, and emphasizing the importance of deliberation in communal decision-making. The integration of Pancasila and Islamic values in social ethics is not only theoretically possible but also practically necessary to build a harmonious, just, and civilized Indonesian society in the face of contemporary social challenges. The findings of this study are expected to contribute to the development of social ethics education rooted in the nation's cultural and religious values.

Keywords: *social ethics, Pancasila, Islam, Al-Qur'an, social values*

ABSTRAK

Etika sosial merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mengatur bagaimana individu berhubungan satu sama lain dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, terdapat dua sistem nilai utama yang menjadi landasan normatif bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Pancasila, melalui kelima silanya, menawarkan kerangka etika yang komprehensif yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Islam, melalui ajaran al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw, menyediakan sistem etika sosial yang kaya, berpusat pada akhlak mulia, persaudaraan (*ukhuwwah*), tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*al-'adl*), dan kasih sayang yang universal. Penelitian ini mengkaji konsep etika bersosial dari perspektif Pancasila dan Islam serta menganalisis titik-titik konvergensi antara keduanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis isi, penelitian ini menemukan bahwa etika sosial Pancasila dan Islam memiliki nilai-nilai inti yang sangat selaras, meliputi pengakuan martabat manusia, penegakan keadilan, solidaritas sosial, penghargaan terhadap toleransi dan pluralisme, serta pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Integrasi nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam etika bersosial bukan hanya memungkinkan secara teoritis, tetapi juga diperlukan secara praksis untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berkeadilan, dan beradab dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan etika sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama bangsa.

Kata Kunci: *etika sosial, Pancasila, Islam, al-Qur'an, nilai kemasyarakatan*

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada hakikatnya adalah kehidupan yang bersifat sosial. Sejak dilahirkan hingga menghembuskan napas terakhir, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, telah merumuskan dengan tepat bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politikon*), yakni makhluk yang secara kodrati membutuhkan kehadiran dan interaksi dengan sesamanya. Dalam interaksi sosial tersebut, diperlukan seperangkat norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku individu agar tercipta keteraturan, keharmonisan, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Seperangkat aturan dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sosialnya inilah yang kemudian dikenal sebagai etika sosial. Etika sosial menjadi pondasi yang menentukan kualitas relasi antarmanusia dalam suatu masyarakat, sehingga kehadirannya menjadi keniscayaan dalam peradaban manusia manapun di seluruh penjuru dunia.

Dalam konteks Indonesia, persoalan etika sosial menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 270 juta jiwa dengan keragaman yang luar biasa dalam hal suku bangsa, bahasa daerah, budaya, adat istiadat, dan agama. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya tertinggi di dunia. Keragaman ini di satu sisi merupakan kekayaan dan anugerah yang patut disyukuri, namun di sisi lain menyimpan potensi konflik yang perlu dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Berbagai persoalan sosial yang marak terjadi belakangan ini, seperti intoleransi antarumat beragama, diskriminasi berbasis identitas, ujaran kebencian di media sosial, dan fragmentasi sosial yang semakin mengkhawatirkan, mengindikasikan bahwa implementasi

etika sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih jauh dari ideal.

Indonesia memiliki dua sumber nilai utama yang menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan Islam. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang digali dari bumi nusantara melalui proses perenungan panjang para pendiri bangsa. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan komitmen bangsa Indonesia terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan nasional, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini membentuk sebuah sistem etika yang komprehensif dan inklusif, yang dirancang untuk merangkul seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun budaya. Kaelan (2020) menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen politik, melainkan merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki muatan etis yang dalam dan komprehensif. Sejalan dengan itu, Syamzaimar (2025) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dan pengamalan nilai-nilai Islam sesungguhnya berjalan pada rel yang sama, yakni membentuk warga negara yang berakarakter, berakhlak mulia, dan mampu hidup harmonis dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sekitar 87 persen dari total populasi Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw memberikan panduan yang sangat komprehensif mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Islam bukan hanya agama dalam

pengertian ritual semata, tetapi merupakan sistem kehidupan yang lengkap (din al-hayat) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan vertikal dengan Allah Swt hingga hubungan horizontal dengan sesama manusia dan alam semesta. Konsep seperti *ukhuwwah* (persaudaraan), *ta'awun* (tolong-menolong), *tawadhu'* (rendah hati), *amanah* (kejujuran dan kepercayaan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) merupakan sebagian dari nilai-nilai Islam yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dan relevan.

Meskipun Pancasila dan Islam berasal dari sumber yang berbeda—satu merupakan produk kesepakatan politik kebangsaan dan yang lain merupakan wahyu ilahi yang telah berlangsung selama berabad-abad—terdapat banyak titik pertemuan antara keduanya, khususnya dalam hal etika sosial. Sejarah Indonesia sendiri menunjukkan bahwa para pendiri bangsa, yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh Muslim terkemuka, berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan dalam satu formula negara yang dikenal sebagai Pancasila. Namun, hingga saat ini, kajian yang secara sistematis dan komprehensif menganalisis relasi antara etika sosial dalam pandangan Pancasila dan Islam masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai persamaan dan komplementaritas kedua sistem nilai ini sangat penting untuk membangun landasan yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji topik yang berkaitan dengan tema ini dari berbagai sudut pandang. Latif (2020) dalam kajiannya tentang nasionalisme religius menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan Pancasila pada dasarnya saling melengkapi dan bukan bertentangan. Sementara itu, Zarkasyi (2021) menganalisis peran pondok

pesantren dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Islam, dan menemukan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan secara harmonis. Wahab dan Umiarso (2022) mengkaji relasi antara etika Islam dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan karakter dan menemukan adanya sinergi yang kuat antara keduanya. Adapun Muhaimin (2020) menunjukkan bagaimana ajaran Islam tentang akhlak dapat menjadi fondasi bagi implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Syamzaimar (2025) dalam karyanya secara khusus menyoroti bagaimana implementasi pengamalan Islam dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi jembatan yang efektif antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik dan komprehensif mengkaji konsep etika bersosial dari perspektif integrasi Pancasila dan Islam, sehingga terdapat celah (gap) penelitian yang perlu diisi oleh kajian yang lebih mendalam dan fokus.

Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadinya disorientasi etika sosial dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Di era digital dan globalisasi yang semakin intensif, arus informasi yang deras kerap membawa serta nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan karakter bangsa dan ajaran agama. Konsumerisme, hedonisme, individualisme, dan pragmatisme yang semakin menguat dalam kehidupan masyarakat telah mengikis nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini menjadi perekat kehidupan bermasyarakat Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila maupun ajaran Islam, seperti melemahnya rasa solidaritas sosial, menguatnya sikap tidak toleran, dan tergerusnya budaya gotong royong yang selama ini menjadi identitas bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut di atas mendorong perlunya kajian yang mendalam dan sistematis mengenai konsep etika bersosial yang bersumber dari Pancasila dan Islam sebagai dua pilar utama peradaban Indonesia. Dengan menggali dan memperkuat landasan etika sosial yang berakar pada kedua sistem nilai ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah model etika sosial yang relevan, autentik, dan mampu menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat Indonesia di era kontemporer. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep `etika bersosial dalam pandangan Pancasila secara komprehensif; (2) menganalisis konsep etika bersosial dalam perspektif Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis; serta (3) mengidentifikasi titik-titik konvergensi antara etika bersosial dalam pandangan Pancasila dan Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep etika bersosial menurut Pancasila dan Islam, serta bagaimana hubungan dan titik temu antara keduanya dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi, analisis, dan interpretasi terhadap data yang bersifat naratif dan konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, nilai, dan konsep yang terkandung dalam dua sistem pemikiran besar, yaitu Pancasila dan Islam, yang membutuhkan pemahaman kontekstual, historis, dan hermeneutis yang mendalam. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengutamakan pengukuran dan angka, pendekatan kualitatif memberikan ruang yang lebih luas untuk eksplorasi mendalam terhadap makna dan nilai yang terkandung dalam teks-teks dan konsep-konsep yang dikaji. Suseno (2020) menegaskan bahwa

kajian etika memerlukan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa, konteks, dan implikasi dari nilai-nilai yang diteliti, sehingga pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang paling tepat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber-sumber primer lainnya sebagai bahan utama penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang berupa konsep, nilai, dan pemikiran yang tersebar dalam berbagai literatur ilmiah, baik dalam bidang filsafat, ilmu sosial, ilmu politik, maupun studi Islam. Penelitian kepustakaan bukan berarti penelitian yang bersifat dangkal atau tidak empiris; justru sebaliknya, penelitian ini menuntut kemampuan analisis yang tajam dan mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, sumber-sumber literatur yang dikaji meliputi teks-teks klasik maupun kontemporer dalam bidang filsafat Pancasila, etika Islam, tafsir al-Qur'an, dan ilmu sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi: pertama, sumber primer, berupa teks al-Qur'an beserta tafsirnya, kitab hadis, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Pancasila seperti naskah pidato Bung Karno, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan nilai-nilai Pancasila; kedua, sumber sekunder, berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal internasional dan nasional terakreditasi, serta karya-karya akademis lainnya yang membahas tema etika sosial, Pancasila, dan Islam. Dalam proses pengumpulan data, peneliti secara selektif memilih literatur yang memiliki relevansi

tinggi dengan permasalahan penelitian dan dipublikasikan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan kekinian analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif dan pendekatan hermeneutik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang terkait dengan etika sosial dalam sumber-sumber yang dikaji. Adapun analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konsep-konsep etika sosial yang terdapat dalam pandangan Pancasila dan Islam secara sistematis, sehingga dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi antara keduanya. Pendekatan hermeneutik diterapkan terutama dalam penafsiran teks-teks al-Qur'an dan Hadis agar makna etis yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan mengkonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber-sumber lain yang relevan dan terpercaya, serta melalui kecukupan referensi yang memadai.

Adapun prosedur penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama. Pertama, tahap pengumpulan literatur, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dari berbagai basis data jurnal ilmiah dan perpustakaan digital. Kedua, tahap seleksi dan klasifikasi, yaitu memilih sumber-sumber yang paling relevan dan mengklasifikasikannya berdasarkan tema dan perspektif yang dikandungnya. Ketiga, tahap analisis dan interpretasi, yaitu menganalisis isi setiap sumber secara mendalam dan menginterpretasikan makna etis yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Keempat, tahap sintesis, yaitu mensintesis berbagai temuan analisis untuk

membangun suatu pemahaman yang koheren dan komprehensif mengenai konsep etika bersosial dalam pandangan Pancasila dan Islam serta hubungan antara keduanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Bersosial dalam Pandangan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai etika sosial yang sangat kaya dan mendalam. Kelima sila dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan pedoman etika yang mencakup dimensi vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun dimensi horizontal (hubungan manusia dengan sesama dan alam). Dalam konteks etika bersosial, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kaelan (2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat hierarkis dan organis, artinya kelima sila saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain. Pemahaman yang holistik terhadap Pancasila memungkinkan kita untuk menangkap kedalaman etika sosial yang terkandung di dalamnya.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, meletakkan fondasi spiritual bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam kehidupan sosialnya. Keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa mendorong setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang bermakna, bertanggung jawab, dan bermoral di hadapan Sang Pencipta. Dalam dimensi sosial, keyakinan ini melahirkan sikap toleransi beragama yang merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang majemuk. Kaelan (2020) menegaskan bahwa sila pertama ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk dasar etis bagi hubungan antarmanusia yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang universal. Dengan menempatkan Ketuhanan sebagai sila

pertama dan utama, para pendiri bangsa hendak menegaskan bahwa seluruh tata kehidupan sosial Indonesia harus dibangun di atas fondasi spiritual yang kokoh.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara eksplisit merumuskan etika sosial Pancasila yang paling mendasar dalam hubungan antarmanusia. Sila ini mengandung pengakuan terhadap martabat dan hak-hak asasi setiap manusia, serta kewajiban moral untuk memperlakukan setiap orang dengan adil dan beradab tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Menurut Latif (2020), prinsip kemanusiaan dalam Pancasila sejalan dengan prinsip universalisme Islam yang mengakui kemuliaan setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Implementasi sila kedua dalam kehidupan sosial menuntut sikap empati yang mendalam, kepedulian yang tulus, dan kerelaan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Lebih dari itu, sila kedua juga menuntut adanya keberanian untuk menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang merendahkan martabat manusia. Syamzaimar (2025) menambahkan bahwa internalisasi nilai kemanusiaan Pancasila akan semakin kokoh apabila dilandasi oleh kesadaran keimanan yang mendalam, di mana ajaran Islam tentang penghormatan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah Swt menjadi motivasi spiritual bagi terwujudnya perilaku sosial yang beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya solidaritas dan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh keragaman. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, sila ini mendorong setiap individu untuk mengutamakan kepentingan bersama (*res publica*) di atas kepentingan pribadi atau golongan yang sempit. Nugroho (2021) dalam kajiannya menunjukkan bahwa semangat persatuan yang terkandung dalam sila ketiga ini menjadi antidot yang efektif bagi ancaman fragmentasi sosial yang kerap dipicu oleh

perbedaan identitas primordial. Etika sosial yang berlandaskan sila ketiga menekankan pentingnya gotong royong sebagai tradisi luhur bangsa, musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik, dan kesetiakawanan sosial sebagai wujud nyata persatuan. Lebih lanjut, Hasan (2021) menegaskan bahwa sila persatuan Indonesia menjadi landasan bagi terciptanya identitas nasional yang inklusif, yang mampu merangkul semua perbedaan dalam satu kesatuan yang utuh.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai demokrasi deliberatif dan musyawarah yang merupakan warisan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam etika sosial, sila ini mengajarkan bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan bersama hendaknya diselesaikan melalui dialog yang terbuka, musyawarah yang setara, dan penghormatan yang tulus terhadap pendapat orang lain, meskipun berbeda dari pendapat kita sendiri. Budimansyah (2020) menekankan bahwa nilai musyawarah ini merupakan mekanisme etis yang sangat efektif untuk menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan pendapat dan kepentingan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Esensi dari sila keempat ini adalah bahwa dalam masyarakat yang demokratis, setiap suara memiliki nilai dan setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam menentukan nasib bersama.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan cita-cita tertinggi dari etika sosial Pancasila yang menjadi tujuan akhir dari seluruh upaya pembangunan bangsa. Sila ini menuntut agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, hukum, politik, hingga sosial budaya. Etika sosial yang berlandaskan keadilan sosial mendorong setiap individu untuk tidak hanya memikirkan

kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga turut bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sjadzali (2020) mengemukakan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila memiliki kesepadanan yang sangat kuat dengan konsep *al-'adl* dalam Islam yang menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan tanpa pengecualian. Dalam implementasinya, sila kelima menuntut adanya komitmen aktif dari setiap warga negara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep Etika Bersosial dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta) memberikan perhatian yang sangat besar dan mendalam terhadap kehidupan sosial manusia. Ajaran Islam tentang etika sosial bukan sekadar seperangkat aturan formal yang bersifat legalistik, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid yang mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kesadaran akan keesaan Allah Swt dan statusnya sebagai khalifah di bumi mendorong setiap Muslim untuk menjalani kehidupan sosialnya dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Dalam al-Qur'an, Allah Swt menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain (QS. Al-Hujurat: 13), sebuah prinsip yang meletakkan dasar etis bagi kehidupan sosial yang inklusif, pluralis, dan penuh penghormatan terhadap perbedaan.

Konsep akhlak (akhlak mulia atau budi pekerti luhur) merupakan inti dari seluruh sistem etika dalam Islam, termasuk etika sosialnya. Rasulullah Saw bersabda bahwa beliau diutus oleh Allah Swt untuk menyempurnakan akhlak manusia (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi). Pernyataan ini

menegaskan bahwa penyempurnaan akhlak manusia, baik dalam dimensi individual maupun sosial, merupakan misi utama dari kerasulan Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks sosial, akhlak mulia mencakup berbagai nilai yang sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran dalam berkata dan bertindak, amanah dalam menjalankan tanggung jawab, kasih sayang kepada sesama makhluk, menepati janji, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan memuliakan tamu. Fauzi (2020) dalam kajiannya menunjukkan bahwa konsep akhlak dalam Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan antarmanusia.

Salah satu prinsip etika sosial Islam yang paling fundamental dan sering disebut dalam al-Qur'an adalah konsep *ukhuwwah* (persaudaraan). Al-Qur'an menegaskan dengan sangat tegas: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Hujurat: 10). Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep *ukhuwwah* dibagi menjadi tiga tingkatan: pertama, *ukhuwwah Islamiyyah*, yaitu persaudaraan sesama Muslim; kedua, *ukhuwwah wathaniyyah*, yaitu persaudaraan sesama warga bangsa; dan ketiga, *ukhuwwah insaniyyah*, yaitu persaudaraan sesama manusia yang merangkul semua umat manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan latar belakang. Nasution (2022) menjelaskan bahwa prinsip *ukhuwwah* yang multilevel ini menjadi landasan yang sangat kuat bagi terciptanya relasi sosial yang harmonis, penuh empati, dan saling mendukung dalam konteks kehidupan bermasyarakat Indonesia yang majemuk.

Islam juga sangat menekankan pentingnya *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai salah satu pilar utama etika sosial yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Allah Swt berfirman dengan sangat

tegas: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah: 2). Prinsip ta'awun ini mendorong setiap Muslim untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan sosialnya, tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pemberi kontribusi bagi kesejahteraan bersama. Dalam konteks modern, ta'awun dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang sangat beragam, mulai dari kegiatan gotong royong membangun fasilitas umum, pelaksanaan zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan, wakaf untuk pemberdayaan umat, hingga partisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan masyarakat. Burhanudin (2022) menegaskan bahwa nilai ta'awun ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan tantangan-tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu pilar utama etika sosial Islam yang mendapat perhatian sangat besar dalam al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menegaskan kewajiban berlaku adil bahkan kepada orang yang dibenci sekalipun: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" (QS. Al-Maidah: 8). Perintah keadilan dalam Islam mencakup dimensi yang sangat luas dan tidak terbatas, meliputi keadilan dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, maupun dalam relasi personal sehari-hari. Marzuki (2021) menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar keadilan prosedural yang mengikuti aturan formal, tetapi merupakan keadilan substantif yang memperhatikan kondisi nyata, kebutuhan aktual, dan martabat setiap individu. Konsep keadilan ini juga mencakup dimensi ekologis, yaitu kewajiban manusia untuk berlaku adil terhadap alam dan lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga.

Nilai penting lainnya dalam etika sosial Islam adalah *tawadhu'* (rendah hati) dan *tasamuh* (toleransi). Islam mengajarkan bahwa kesombongan dan arogansi merupakan sifat yang sangat dibenci Allah Swt dan merusak tatanan kehidupan sosial. Sebaliknya, sikap rendah hati dan penuh hormat terhadap sesama merupakan cerminan dari keimanan yang matang dan akhlak yang mulia. Yusuf (2022) dalam kajiannya mengenai toleransi dalam al-Qur'an menegaskan bahwa Islam secara eksplisit mengakui dan menghormati keragaman sebagai *sunnatullah* (ketetapan Allah) dalam kehidupan manusia, dan oleh karena itu memerintahkan umatnya untuk bersikap toleran dan menghormati perbedaan. Toleransi dalam Islam bukan berarti sinkretisme atau mencampur adukkan keyakinan, melainkan sikap menghormati hak setiap orang untuk menjalani keyakinannya tanpa paksaan dan tekanan.

Titik Konvergensi Etika Pancasila dan Islam dalam Kehidupan Sosial

Kajian komparatif yang mendalam terhadap etika sosial Pancasila dan Islam mengungkap adanya titik-titik konvergensi yang sangat signifikan dan bukan sekadar kebetulan belaka. Persamaan-persamaan yang ditemukan merupakan refleksi dari universalitas nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam kedua sistem nilai tersebut, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki akar yang dalam dalam ajaran agama, khususnya Islam. Wahab dan Umiarso (2022) dalam penelitian mereka menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dan Pancasila memiliki kesejajaran yang mendalam, bukan dalam tataran tekstual-formal, tetapi pada level nilai inti (*core values*) yang menjadi roh dari kedua sistem pemikiran tersebut.

Pertama, titik konvergensi yang paling mendasar adalah pengakuan terhadap martabat dan kemuliaan setiap manusia. Pancasila melalui sila kedua

menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara Islam melalui konsep karamah insaniyyah (kemuliaan manusia) menegaskan bahwa setiap manusia telah dimuliakan oleh Allah Swt sejak diciptakannya. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam" (QS. Al-Isra': 70). Pengakuan bersama terhadap martabat manusia ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi terciptanya relasi sosial yang humanis, penuh penghormatan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan dehumanisasi. Rahmatullah (2022) menjelaskan bahwa persamaan dalam hal pengakuan martabat manusia antara Pancasila dan Islam ini memiliki implikasi praktis yang sangat besar bagi kehidupan sosial, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Kedua, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman juga menjadi titik temu yang sangat penting dan relevan antara Pancasila dan Islam dalam konteks Indonesia. Pancasila melalui sila pertama dan ketiga mendorong toleransi antarumat beragama dan persatuan dalam keragaman yang dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Islam melalui konsep *tasamuh* (toleransi) dan *ta'ayush* (koeksistensi damai) mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama dan keyakinan lain. Zarkasyi (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa nilai toleransi ini merupakan nilai bersama yang telah lama menjadi perekat kehidupan sosial di Indonesia, bahkan jauh sebelum negara ini diproklamasikan. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia secara tradisional telah menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain, sebuah kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, prinsip gotong royong yang merupakan nilai budaya asli bangsa

Indonesia memiliki kesepadanan yang sangat kuat dengan konsep *ta'awun* dalam Islam. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya kerja sama, saling membantu, dan solidaritas sosial sebagai wujud nyata dari tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan masyarakat. Burhanudin (2022) dalam penelitiannya tentang nilai-nilai sosial Islam dan Pancasila menegaskan bahwa semangat gotong royong merupakan titik temu yang sangat strategis antara budaya lokal, nilai-nilai Pancasila, dan ajaran Islam, sehingga dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa. Wahidin (2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa penguatan nilai gotong royong dan *ta'awun* dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang tangguh dan berjiwa sosial tinggi.

Keempat, nilai musyawarah dalam Pancasila memiliki padanannya yang sangat tepat dalam konsep syura dalam Islam. Al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan-urusan kemasyarakatan dan kenegaraan (QS. Ali Imran: 159). Bahkan, al-Qur'an menyifatkan salah satu ciri utama masyarakat Islam yang ideal sebagai masyarakat yang urusannya diputuskan secara musyawarah di antara mereka (QS. As-Syura: 38). Prinsip syura ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi substantif yang menghargai partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan bersama. Bahtiar (2020) menunjukkan bahwa integrasi antara nilai musyawarah Pancasila dan syura Islam dapat menghasilkan model tata kelola sosial yang demokratis sekaligus bermoral, yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial Indonesia.

Kelima, cita-cita keadilan sosial yang menjadi inti sila kelima Pancasila juga merupakan salah satu tema paling sentral dan mendesak dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan" (QS. An-Nahl: 90). Suleman (2021) dalam kajian tematisnya terhadap ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa tema keadilan sosial merupakan salah satu tema yang paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an, jauh lebih banyak dari tema-tema lain yang sering dikira lebih dominan. Muhaimin (2020) menegaskan bahwa perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial merupakan kewajiban moral bersama baik dalam perspektif Pancasila maupun Islam, sehingga keduanya dapat dan seharusnya bersinergi dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dari analisis komparatif di atas, tampak sangat jelas bahwa etika sosial Pancasila dan Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan atau bersaing, melainkan dua sistem yang saling melengkapi, memperkuat, dan menginspirasi satu sama lain. Integrasi keduanya tidak hanya memperkaya khazanah etika sosial Indonesia, tetapi juga memperkuat legitimasi normatif—sekaligus legitimasi religius—bagi upaya pembangunan masyarakat yang berkarakter, bermartabat, dan berkeadilan. Rahmatullah (2022) menegaskan bahwa sinergi antara nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam etika sosial merupakan modal utama bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi tanpa kehilangan jati diri, identitas, dan integritas moralnya. Zubaedi (2020) menambahkan bahwa pendidikan yang berbasis masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam pembentukan etika sosial akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Perspektif ini diperkuat oleh Syamzaimar (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi pengamalan Islam dalam

konteks kewarganegaraan sangat ditentukan oleh kemampuan setiap individu untuk mewujudkan nilai-nilai etika sosial Islam dalam interaksi kesehariannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bersosial dalam pandangan Pancasila dan Islam memiliki dasar nilai yang sangat selaras, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu sama lain. Pancasila, melalui kelima silanya yang organis dan hierarkis, memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi kehidupan bermasyarakat yang adil, beradab, dan harmonis, meliputi nilai ketuhanan yang menjadi fondasi spiritual, kemanusiaan yang mengakui martabat setiap insan, persatuan yang menjadi perekat keragaman, musyawarah yang menjamin partisipasi semua pihak, dan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Islam, melalui ajaran al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber hukum dan nilai tertinggi, menawarkan sistem etika sosial yang berpusat pada akhlak mulia, persaudaraan yang universal, tolong-menolong sebagai kewajiban sosial, keadilan yang substantif, toleransi yang aktif, dan kasih sayang yang tidak mengenal batas. Titik-titik konvergensi yang ditemukan antara keduanya sangat signifikan, meliputi: pengakuan bersama terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, penekanan pada keadilan dan solidaritas sosial sebagai tanggung jawab moral, penghargaan terhadap keragaman melalui toleransi yang aktif, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama secara demokratis dan bermoral.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam etika bersosial bukan hanya merupakan kemungkinan teoritis yang menarik untuk dikaji, tetapi merupakan keniscayaan praktis yang mendesak untuk diwujudkan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat

Indonesia yang lebih harmonis, berkeadilan, dan bermartabat di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan menganalisis implementasi konkret etika sosial berbasis Pancasila dan Islam dalam konteks yang lebih spesifik, seperti dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan ekonomi yang berkeadilan, maupun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menguji efektivitas implementasinya melalui penelitian empiris yang lebih komprehensif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, A. (2020). Musyawarah dalam Islam dan Relevansinya dengan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10(1), 45-58.
- Budimansyah, D. (2020). *Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pancasila*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Burhanudin, J. (2022). Gotong Royong sebagai Nilai Bersama: Perspektif Islam dan Pancasila. *Jurnal Sosiologi Islam*, 12(1), 78-95.
- Fauzi, A. (2020). Konsep Akhlak Sosial dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(1), 1-20.
- Hasan, N. (2021). Islamisme dan Pancasila: Kompetisi dan Kompatibilitas dalam Ruang Publik Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2), 112-130.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila: Pendidikan untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2020). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki. (2021). Keadilan Sosial dalam Islam dan Relevansinya dengan Sila Kelima Pancasila. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 1-22.
- Muhaimin, M. (2020). Akhlak Islami sebagai Fondasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 145-162.
- Nasution, A. H. (2022). Ukhuwwah Islamiyah dan Ukhuwwah Insaniyyah: Implikasi bagi Kehidupan Sosial di Indonesia. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(1), 35-52.
- Nugroho, B. A. (2021). Persatuan Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Filosofis dan Sosiologis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 134-150.
- Rahmatullah, A. S. (2022). Sinergi Nilai-Nilai Pancasila dan Islam dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 67-84.
- Sjadzali, H. M. (2020). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syamzaimar. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Pengamalan Islam*. Tembilahan: PT. Indragiri Dot Com.
- Suleman, Z. (2021). Etika Sosial Islam: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Sosial dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 22(1), 45-68.
- Suseno, F. M. (2020). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Wahab, A. A., & Umiarso. (2022). Relasi Etika Islam dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 1-18.
- Wahidin, S. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai-Nilai Islam dan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 89-106.

- Yusuf, M. (2022). Toleransi dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik dan Relevansinya bagi Kehidupan Berbangsa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(1), 23-42.
- Zarkasyi, A. F. (2021). Pondok Pesantren dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 201-220.
- Zubaedi. (2020). Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.